

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 13/HK.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA.**

**KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 109 TAHUN 2023, 04 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 13/HK.04-Kpt/1310/KPU-  
Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.**

**ABSTRAK** : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya periode 2018-2023 dan telah ditetapkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya periode 2023-2028, terjadi perubahan keanggotaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; Perpres No 33 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 13/HK.04-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 30 Juli 2023.

- Lamp: 1 hlm.